

Dinas Sosial Kalsel Salurkan Air Siap Saji Bagi Warga Terdampak Kekeringan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/385887/dinas-sosial-kalsel-salurkan-air-siap-saji-bagi-warga-terdampak-kekeringan>

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan air bersih dan air siap saji (Water treatment) untuk membantu warga terdampak kekeringan di berbagai daerah.

Kabid Penangan Bencana Dinsos Kalsel Achmad di Barito Kuala, Selasa, mengatakan petugas menyalurkan air bersih dan air minum siap saji di Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

“Hari ini di Cahaya Baru dan beberapa daerah sedang kita susun, bersama pak Gubernur untuk kita laksanakan operasi yang hari ini seperti kita bagikan air bersih dan air minum yang siap saji kepada Masyarakat.” kata Achmadi.

Lebih lanjut, Achmadi mengungkapkan petugas menyalurkan air bersih dan air minum siap saji kepada 360 keluarga Desa Cahaya Baru dengan jumlah sebanyak 20 ribu liter air menggunakan empat unit truk tangki berkapasitas 5.000 liter dan satu unit truk water treatment.

“Khusus water treatment ini, merupakan buatan kawan kawan sendiri yang merekayasa, untuk bisa menjadi air bersih siap minum” tutur Achmadi.

Achmadi menambahkan pihaknya tidak membatasi jumlah kebutuhan air yang dibutuhkan masyarakat.

Achmadi pun menyampaikan warga yang ingin mendapatkan saluran air bersih bisa menghubungi kepala desa dan kemudian diteruskan ke kantor Dinas Sosial Provinsi Kalsel untuk ditindaklanjuti.

Bencana kekeringan akibat cuaca panas ekstrem mulai dirasakan sebagian warga di Kalimantan Selatan, karena sumber air bersih sulit didapatkan, sehingga warga harus membeli untuk mencukupi keperluan keluarga setiap hari.

Dinas Sosial Kalsel menyalurkan bantuan penyediaan air bersih dan air minum siap saji kepada masyarakat terdampak kekeringan di Kota Banjarbaru, seperti Kecamatan Cempaka, Astambul, Kabupaten Banjar, dan Jejangkit Barat dan Timur, serta Cahaya Baru Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, warga Desa Cahaya Baru Mursidi menuturkan meskipun banyak terdapat sumber air di daerah setempat, namun kondisi kemarau ekstrem menyebabkan air tidak layak untuk dikonsumsi, karena memiliki kadar asam yang tinggi.

“Banyu (air) susah, kalau di sungai asam tinggi, jadi susah air untuk minum, untuk masak, untuk sementara banyu galon, untuk masak,” ucap Mursidi.

Diketahui, Dinas Sosial Kalsel bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PT PAM Bandarmasih dan PT PDAM Intan Banjar untuk menyediakan air bersih bagi warga terdampak kekeringan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/385887/dinas-sosial-kalsel-salurkan-air-siap-saji-bagi-warga-terdampak-kekeringan>, 5 September 2023.
2. <https://dutatv.com/dinas-sosial-kalsel-salurkan-air-siap-saji/>, 6 September 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.